



---

UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

## Ditjen Pajak Mengadakan Pertemuan dengan Dubes Korea Selatan dan Pengusaha Korea Selatan Di Indonesia

**Selasa, 28 April 2015** –Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hari ini bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Korea mengadakan pertemuan dengan para pengusaha di Kantor Pusat Ditjen Pajak di Jakarta. Pertemuan ini dilaksanakan untuk memperkuat kerjasama dan meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia meminta para pengusaha Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia mematuhi Undang-Undang dan peraturan di Indonesia dengan baik. Menurutnya, cara terbaik untuk menghemat pembayaran pajak adalah membayar pajak secara jujur.

Acara pertemuan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pajak dan dalam sambutannya Dirjen Pajak menyampaikan apresiasi atas kontribusi perusahaan asing dalam membangun Indonesia. Pada tahun 2013 nilai investasi Korea Selatan di Indonesia merupakan ketiga terbesar setelah Singapura dan Jepang. Walaupun kontribusi perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia bagi penerimaan pajak terbilang tinggi, namun ada juga perusahaan PMA yang menggunakan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan baik Negara asal maupun Negara tujuan investasi.

Untuk mengatasi praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PMA, Ditjen Pajak memiliki beberapa program diantaranya pengembangan Pusat Analisis Pajak atau *Center for Tax Analysis* (CTA) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber terpercaya yang akan digunakan untuk intensifikasi dan pengukuran kepatuhan Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak juga menyampaikan bahwa selain sumber data dari dalam negeri, Ditjen Pajak juga aktif terlibat dalam pertukaran informasi dengan negara dan yurisdiksi mitra melalui perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), perjanjian pertukaran informasi, atau konvensi dan pertukaran informasi keuangan menggunakan standar internasional. Pertukaran informasi tersebut sangat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya untuk mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

# **SIARAN PERS**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**



---

Dalam kesempatan ini juga Dirjen Pajak mengungkapkan bawah dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak yang terus meningkat dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan reformasi kebijakan berupa penyempurnaan 5 (lima) Undang-Undang Perpajakan yakni Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta Undang-Undang tentang Bea Meterai

Dalam penutupan pidatonya, Dirjen Pajak mengharapkan para pengusaha asal Korea Selatan untuk dapat menjadi panutan dalam hal kepatuhan sukarela atas peraturan perpajakan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan  
Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama  
NIP 19680623 199311 1 001